

BAB III

PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN KONDISI EKONOMI AHLI WARIS DI DESA KRAMAT JEGU KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO

A. Gambaran Umum Wilayah Desa Kramat Jegu

Keadaan umum wilayah di suatu daerah sangat menentukan sifat, karakter, dan tradisi masyarakatnya. Sehingga terdapat perbedaan karakteristik antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan kondisi suatu masyarakat, diantaranya: kondisi geografis, demografis, pendidikan, sosial, ekonomi serta agama. Begitu juga dengan masyarakat Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Faktor-faktor tersebut akan sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat setempat.

1. Kondisi Geografis

Desa Kramat Jegu merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

Desa Kramat Jegu meliputi tiga Dusun, yaitu Dusun Klutuk, Dusun Kramat, dan Dusun Jegu. Dengan luas tanah kurang lebih 114.385 Ha. Adapun batas-batas wilayah Desa Kramat Jegu adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Batas wilayah Desa Kramat Jegu¹

Letak Batas	Desa	Kecamatan
Utara	Trosobo	Taman
Selatan	Ngares Rejo	Taman
Timur	Jatikalang	Taman
Barat	Sidodadi	Taman

2. Keadaan Demografis

Keadaan demografis adalah keadaan penduduk dari segi jumlahnya. Di Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo terdiri dari 11.237 jiwa. Jumlah penduduk tersebut terbagi menjadi 2 bagian berdasarkan jenis kelamin, yaitu:

Tabel 2
Data Jumlah Penduduk Desa Kramat Jegu²

No	Uraian	Keterangan
1	Laki-laki	5618 Orang
2	Perempuan	5619 Orang
3	Kepala Keluarga	4561 KK

¹ Profil Desa, *Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013*.

²*Ibid.*

3. Keadaan Ekonomi

Perekonomian penduduk Desa Kramat Jegu mempunyai banyak keragaman sesuai dengan yang mereka kerjakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau sebagai mata pencahariannya, yaitu:

Tabel 3
Daftar Status Mata Pencaharian atau Pekerjaan Desa Kramat Jegu³

Status Pekerjaan	Jumlah
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	811 Jiwa
ABRI (TNI dan POLRI)	1083 Jiwa
Swasta	1555 Jiwa
Wiraswasta/ Pedagang	472 Jiwa
Tani	30 Jiwa
Pertukangan	80 Jiwa
Buruh Tani	50 Jiwa
Pensiunan	1231 Jiwa

4. Keadaan Sosial

Kegiatan sosial penduduk Desa Kramat Jegu juga tergolong cukup baik, hal itu tercermin dari sikap mereka untuk saling tolong menolong. Mereka merealisasikannya dalam bentuk acara sosial guna untuk penggalan

³*Ibid.*

dana yang diperuntukkan untuk pengembangan sarana-sarana pendidikan dan keagamaan, serta acara sosial lainnya.

Sikap tolong menolong itu juga tercermin dengan rasa kesadaran untuk turut berpartisipasi dalam memberikan semangat kemajuan kepada generasi muda, baik dalam hal keagamaan maupun dalam memperoleh pekerjaan, sehingga jumlah kenakalan remaja maupun pengangguran dapat diminimalkan.

5. Keadaan Pendidikan

Keadaan pendidikan yang ada di Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo menurut tingkatan pendidikan adalah:

Tabel 4
Daftar Tingkat Pendidikan Penduduk⁴

Lulusan Pendidikan Umum:

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak (TK)	1565 Jiwa
2	Sekolah Dasar (SD)	1956 Jiwa
3	SMP/ SLTP	2643 Jiwa
4	SMA/ SLTA	3995 Jiwa
5	Akademi/ D1-D3	971 Jiwa
6	Sarjana (S1-S3)	973 Jiwa

⁴*Ibid.*

Lulusan Pendidikan Khusus:

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pondok Pesantren	28 Jiwa
2	Madrasah	252 Jiwa
3	Pendidikan Keagamaan	369 Jiwa
4	Kursus/ Keterampilan	13 Jiwa

Untuk menunjang sesuatu agar dapat berjalan dengan baik dan bagus, maka sangat diperlukan adanya sarana dan prasarana penunjangnya, begitupun juga dengan pendidikannya, prasarananya adalah gedung sekolah. Dan prasarana pendidikan yang ada di Desa Kramat Jegu adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Daftar Prasarana Pendidikan⁵

Jenis Pendidikan Khusus:

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Pondok Pesantren	1 Buah
2	Madrasah	1 Buah

⁵*Ibid.*

Jenis Pendidikan Umum:

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Kelompok Bermain	5 Buah
2	Taman Kanak-kanak (TK)	5 Buah
3	Sekolah Dasar (SD)	3 Buah

6. Keagamaan

Keadaan sosial keagamaan yang ada di Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal ini dapat diketahui dari kegiatan keagamaan yang ada di Desa Kramat Jegu, diantaranya dalam tradisi kirim doa (tahlil) untuk orang yang sudah meninggal dunia dengan mengundang tetangga dekat, selain itu adanya tempat ibadah musholla dan masjid yang merupakan lambang atau tanda bahwa masyarakat Desa Kramat Jegu mayoritasnya adalah pemeluk agama Islam.

Oleh karena itu, untuk menunjang kegiatan keagamaan masyarakat Desa Kramat Jegu, maka diperlukan adanya sarana prasarana atau tempat untuk beribadah. Tempat peribadatan yang ada di Desa Kramat Jegu adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Sarana Peribadatan Desa Kramat Jegu⁶

No	Sarana Peribadatan	Jumlah
1	Musholla	14 Buah
2	Masjid	6 Buah

B. Pembagian waris berdasarkan kondisi ekonomi ahli waris

Pewaris merupakan istilah untuk menyebut tentang orang yang meninggal, baik meninggalnya secara *haqiqy* maupun berdasarkan sangkaan ahli dan meninggalkan harta peninggalan dan ahli waris.

Harta waris adalah harta bawaan dan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat.

Sebagai pemeluk agama Islam, masyarakat Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo wajib melaksanakan ajaran Islam, termasuk dalam hal pembagian harta waris. Namun, dalam membagi warisan mereka tidak membedakan jenis kelamin antar para ahli warisnya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Sebagian masyarakat Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo menggunakan cara pembagian waris berdasarkan kondisi ekonomi ahli waris. Sehingga ahli waris yang kurang mampu akan mendapatkan bagian waris lebih banyak dibandingkan dengan ahli waris yang

⁶*Ibid.*

lebih mampu, dengan tidak melihat ahli waris tersebut laki-laki ataupun perempuan.

1. Tata cara pembagian waris berdasarkan kondisi ekonomi ahli waris

Masyarakat Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan cara pembagian waris terdapat dua macam, yaitu:

- a. Sebagian masyarakat Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo menggunakan cara pembagian waris dengan menyamaratakan bagian dari masing-masing ahli warisnya, baik ahli waris laki-laki ataupun perempuan. Pembagian waris dengan cara ini, pembagian warisnya diberikan ketika orang tua (pewaris) masih hidup.
- b. Sebagian masyarakat Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo menggunakan cara pembagian waris berdasarkan kondisi ekonomi ahli waris. Ahli waris yang kurang mampu akan mendapatkan bagian waris lebih banyak dibandingkan dengan ahli waris yang lebih mampu, dengan tidak melihat ahli waris tersebut laki-laki ataupun perempuan. Pembagian waris dengan cara ini, pembagiannya diberikan ketika orang tua (pewaris) masih hidup atau sudah meninggal.

Berikut ini, sebagian keluarga yang membagi bagian warisnya dengan cara pembagian waris berdasarkan kondisi ekonomi ahli waris, diantaranya yaitu:

- a. Di keluarga Bapak Abdul Aziz (alm) terdapat 4 ahli waris, yaitu: M. Awaludin (anak pertama), M. Ridwan (anak kedua), Fitriyah (anak ketiga), dan Zainal Abidin (anak keempat). Bapak Abdul Aziz (alm) meninggalkan warisan berupa sebidang tanah seluas 500m^2 . Anak pertama (M. Awaludin) mendapatkan bagian 100m^2 , anak kedua (M. Ridwan) mendapatkan bagian 100m^2 , anak ketiga (Fitriyah) mendapatkan bagian 150m^2 , dan anak keempat (Zainal Abidin) mendapatkan bagian 150m^2 . Alasan anak pertama dan kedua mendapatkan bagian lebih sedikit karena mereka di dalam kehidupan sehari-hari dinilai sangat berkecukupan dibandingkan dengan anak ketiga dan keempat.
- b. Di keluarga Bapak Suparno (alm) terdapat 2 ahli waris, yaitu: Eka wati (anak pertama) dan Sudarwanto (anak kedua). Bapak Suparno (alm) meninggalkan warisan berupa 3 petak sawah. Anak pertama (Eka wati) mendapatkan bagian 2 petak sawah, sedangkan anak kedua (Sudarwanto) mendapatkan sepetak sawah. Alasan anak kedua mendapatkan bagian lebih sedikit karena Bapak Sudarwanto memiliki pekerjaan yang mapan, sehingga untuk kehidupan ke depannya tidak perlu dikhawatirkan.
- c. Di keluarga Bapak Muzakki (alm) terdapat 3 ahli waris, yaitu: Ibu Mahmudah (istri), Bagus Setiawan (anak pertama), dan Deni Ariawan

(anak kedua). Bapak Muzakki (alm) meninggalkan warisan berupa sebidang tanah seluas 610m². Istri (Ibu Mahmudah) mendapatkan bagian 120m², anak pertama (Bagus Setiawan) mendapatkan bagian 200m², dan anak kedua (Deni Ariawan) mendapatkan bagian 290m². Alasan anak kedua mendapatkan bagian lebih banyak karena Deni Ariawan pada saat ini masih sekolah, sehingga warisan tersebut dapat dipergunakan untuk kehidupan ke depannya.⁷

2. Waktu pembagian waris berdasarkan kondisi ekonomi ahli waris

Proses pengalihan harta waris ini, dilaksanakan pada waktu berikut ini:

a. Pembagian waris sebelum orang tua (pewaris) meninggal

Pembagian waris sebelum orang tua (pewaris) meninggal dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Pembagian waris ini dilakukan sebelum orang tua (pewaris) meninggal dikarenakan untuk membantu kelangsungan hidup anak-anaknya dalam membina rumah tangga (bagi yang sudah berkeluarga), sehingga pemberian dari orang tua tersebut, sekaligus dianggap sebagai hak waris ketika pewaris sudah meninggal. Selain itu, pembagian waris ini dilakukan untuk menghindari adanya selisih tentang bagian-bagian yang diterima oleh para ahli waris,

⁷ M. Jazuli, sebagai tokoh agama, *Wawancara*, Kramat Jegu, 28 April 2013.

sehingga tidak akan berdampak pada perselisihan antar para ahli waris. Bagian waris yang diterima oleh ahli waris adalah disamaratakan antara ahli waris laki-laki dan perempuan atau pembagian waris berdasarkan kondisi ekonomi ahli waris.

Berdasarkan keterangan di atas, mengenai pembagian waris sebelum orang tua (pewaris) meninggal terjadi dalam keluarga Bapak Abdul Aziz (alm), yaitu pembagian waris kepada anak pertama (M. Awaludin) dan kepada anak kedua (M. Ridwan).

Selain itu, pembagian waris sebelum orang tua (pewaris) meninggal juga terjadi dalam keluarga Bapak Suparno, yaitu pembagian waris kepada anak pertama (Eka wati), dan pembagian waris yang terjadi kepada Bapak Muzakki, yaitu pembagian waris kepada anak pertama (Bagus Setiawan).

b. Pembagian waris setelah salah satu orang tua (pewaris) meninggal

Pembagian waris setelah salah satu orang tua (pewaris) meninggal juga dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Akan tetapi, pembagian waris seperti ini hanya diberikan oleh ahli waris yang sudah berkeluarga (menikah), sehingga untuk ahli waris yang belum berkeluarga atau masih sekolah, bagian warisnya masih dikuasai oleh salah satu orang tua yang masih hidup dan baru diberikan ketika ia sudah menikah.

Pembagian ini dilakukan karena untuk menghormati salah satu orang tua yang masih hidup, serta harta tersebut bisa digunakan oleh para ahli waris ketika dia sudah memerlukannya.

Berdasarkan keterangan di atas, mengenai pembagian waris setelah salah satu orang tua (pewaris) meninggal terjadi dalam keluarga Bapak Muzakki (alm), yaitu pembagian waris kepada anak kedua (Deni Ariawan). Akan tetapi, bagian waris yang diterima oleh Deni Ariawan masih dikuasai oleh Ibu Mahmudah (istri pewaris), dikarenakan dia masih sekolah dan belum cakap dalam menggunakan harta warisnya.

c. Pembagian waris setelah kedua orang tua (pewaris) meninggal

Pembagian waris setelah kedua orang tua (pewaris) meninggal juga dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Kramat Jegu. Pembagian waris seperti ini diberikan kepada ahli waris yang sudah menikah, sehingga untuk ahli waris yang belum menikah maka bagian warisnya masih dikelola atau dijaga oleh kakak-kakaknya sampai dia menikah atau memerlukan harta waris tersebut.

Berdasarkan keterangan di atas, mengenai pembagian waris setelah kedua orang tua (pewaris) meninggal terjadi dalam keluarga Bapak Abdul Aziz (alm), yaitu pembagian pada anak ketiga (Fitriyah) dan pada anak keempat (Zainal Abidin).

Selain itu, pembagian waris setelah kedua orang tua (pewaris) meninggal juga terjadi dalam keluarga Bapak Suparno, yaitu pembagian waris kepada anak kedua (Sudarwanto).⁸

3. Alasan terhadap pembagian waris berdasarkan kondisi ekonomi ahli waris

Tata cara pembagian waris berdasarkan kondisi ekonomi ahli waris terdapat di Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Pembagian waris dengan cara tersebut, dilakukan karena terdapat beberapa alasan yang mendasari adanya pembagian waris berdasarkan kondisi ekonomi ahli waris, yaitu diantaranya:

- a. Di keluarga Bapak Abdul Aziz (alm) terdapat 4 ahli waris, yaitu: M. Awaludin (anak pertama), M. Ridwan (anak kedua), Fitriyah (anak ketiga), dan Zainal Abidin (anak keempat). Bapak Abdul Aziz (alm) meninggalkan warisan berupa sebidang tanah seluas 500m². Anak pertama (M. Awaludin) mendapatkan bagian 100m², anak kedua (M. Ridwan) mendapatkan bagian 100m², anak ketiga (Fitriyah) mendapatkan bagian 150m², dan anak keempat (Zainal Abidin) mendapatkan bagian 150m². Anak ketiga dan keempat mendapatkan bagian waris lebih banyak dibandingkan dengan anak pertama dan kedua. Alasan anak pertama (M. Awaludin) dan kedua (M. Ridwan) mendapatkan bagian lebih sedikit karena mereka di dalam kehidupan

⁸*Ibid.*

sehari-hari dinilai sangat berkecukupan dibandingkan dengan anak ketiga dan keempat. Sedangkan anak ketiga (Fitriyah) mendapatkan bagian waris lebih banyak karena suaminya tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan Ibu Fitriyah sendiri juga tidak bekerja, hanya mengandalkan gaji dari suaminya yang belum tentu cukup untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Sedangkan anak keempat (Zainal Abidin) diberikan waris dengan jumlah yang lebih banyak dikarenakan pendapatan yang di peroleh Bapak Zainal Abidin selalu sebanding dengan pengeluarannya, sehingga tidak ada uang yang lebih untuk ditabung ataupun untuk kebutuhan yang mendadak.⁹

- b. Di keluarga Bapak Suparno (alm) terdapat 2 ahli waris, yaitu: Eka wati (anak pertama) dan Sudarwanto (anak kedua). Bapak Suparno (alm) meninggalkan warisan berupa 3 petak sawah. Anak pertama (Eka wati) mendapatkan bagian 2 petak sawah, sedangkan anak kedua (Sudarwanto) mendapatkan sepetak sawah. Anak pertama mendapatkan bagian waris lebih banyak dibandingkan dengan anak kedua. Alasan anak kedua mendapatkan bagian lebih sedikit karena Bapak Sudarwanto memiliki pekerjaan yang mapan, yaitu sebagai buruh pabrik, begitu juga dengan istrinya, sehingga untuk kehidupan ke depannya tidak perlu dikhawatirkan. Sedangkan anak pertama

⁹ M. Ridwan, sebagai ahli waris, *Wawancara*, Kramat Jegu, 20 April 2013.

mendapatkan waris lebih banyak karena bagian waris tersebut bisa dipergunakan untuk Ibu Eka wati sebagai mata pencahariannya bersama suami, karena suaminya sudah tidak bekerja. Selain itu, keadaan tempat tinggal Ibu Eka wati memprihatinkan, yaitu rumahnya terbuat dari bambu dan masih beralaskan tanah meskipun sebagian lainnya sudah di plester (disemen).¹⁰

- c. Di keluarga Bapak Muzakki (alm) terdapat 3 ahli waris, yaitu: Ibu Mahmudah (istri), Bagus Setiawan (anak pertama), dan Deni Ariawan (anak kedua). Bapak Muzakki (alm) meninggalkan warisan berupa sebidang tanah seluas 610m². Istri (Ibu Mahmudah) mendapatkan bagian 120m², anak pertama (Bagus Setiawan) mendapatkan bagian 200m², dan anak kedua (Deni Ariawan) mendapatkan bagian 290m². Anak kedua mendapatkan bagian waris lebih banyak dibandingkan dengan anak pertama dan juga istri pewaris. Alasan anak kedua mendapatkan bagian lebih banyak karena Deni Ariawan pada saat ini masih sekolah setingkat SMA dan masih kelas X, sehingga warisan tersebut dapat dipergunakan untuk kehidupan ke depannya, karena biaya sekolah juga tidaklah murah, sehingga apabila ada keperluan yang sangat mendadak dan penting, warisan tersebut dapat dipergunakan.¹¹

¹⁰ Sudarwanto, sebagai ahli waris, *Wawancara*, Kramat Jegu, 27 April 2013.

¹¹ Mahmudah, sebagai ahli waris, *Wawancara*, Kramat Jegu, 20 April 2013.

Berdasarkan alasan-alasan yang terdapat pada tiga keluarga di atas, semua alasan tersebut niatnya tentu sangat mulia. Akan tetapi, orang tua (pewaris) seharusnya juga harus mempertimbangkan masing-masing bagian ahli warisnya, misalnya dengan cara pembagian waris berdasarkan hukum Islam bukan dengan cara mengambil kebijakan-kebijakan yang dikehendakinya.

Sebelum pembagian waris berdasarkan kondisi ekonomi ahli waris, terlebih dahulu telah diadakan musyawarah antara semua ahli warisnya. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui bagian masing-masing dari setiap ahli waris, sehingga masing-masing ahli waris telah mengetahui bagiannya.

Akan tetapi, sebagaimana yang terjadi pada keluarga Bapak Abdul Aziz (alm) bahwa dari keempat anak Bapak Abdul Aziz terdapat dua anak yang tidak terima dengan pembagian waris berdasarkan kondisi ekonomi ahli waris, karena ahli waris tersebut merasa bahwa kehidupan sehari-hari dia berkecukupan dikarenakan usaha mereka sendiri.

4. Pewaris, ahli waris, dan bagiannya

Pewaris adalah orang yang meninggal, baik meninggalnya secara *ḥaqiqy*, berdasarkan putusan pengadilan (*ḥūkmī*), maupun berdasarkan sangkaan ahli (*taqdiry*) dengan meninggalkan harta peninggalan (*tirkah*) dan atau harta waris serta adanya ahli waris.

Ahli waris adalah sekumpulan orang atau seorang atau individu atau kerabat-kerabat atau keluarga yang ada hubungan keluarga dengan si meninggal dunia (pewaris) dan berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan yang ditinggal mati oleh seseorang (pewaris).

Ketiga keluarga yang menggunakan cara pembagian waris berdasarkan kondisi ekonomi ahli waris menetapkan bahwa ahli waris yang kurang mampu akan mendapat bagian waris yang lebih banyak dibandingkan dengan ahli waris yang lebih mampu, baik ahli waris tersebut laki-laki ataupun perempuan. Selain itu, pembagian waris berdasarkan kondisi ekonomi ahli waris menentukan bahwa pembagian waris ini hanya diberikan kepada pasangan hidupnya dan anak-anaknya saja, seperti contoh dalam keluarga berikut:

- a. Di keluarga Bapak Abdul Aziz (alm) terdapat 4 ahli waris, yaitu: M. Awaludin (anak pertama), M. Ridwan (anak kedua), Fitriyah (anak ketiga), dan Zainal Abidin (anak keempat). Bapak Abdul Aziz (alm) meninggalkan warisan berupa sebidang tanah seluas 500m^2 .

Setiap m^2 diperkirakan seharga 500 ribu.¹²

- 1) Anak pertama (M. Awaludin) mendapatkan bagian $100\text{m}^2 \times 500$ ribu = 50 juta.

¹² Imam Bukhori, sebagai tokoh masyarakat, *Wawancara*, Kramat Jegu, 26 April 2013.

- 2) Anak kedua (M. Ridwan) mendapatkan bagian $100\text{m}^2 \times 500$ ribu = 50 juta.
 - 3) Anak ketiga (Fitriyah) mendapatkan bagian $150\text{m}^2 \times 500$ ribu = 75 juta.
 - 4) Anak keempat (Zainal Abidin) mendapatkan bagian $150\text{m}^2 \times 500$ ribu = 75 juta.
- b. Di keluarga Bapak Suparno (alm) terdapat 2 ahli waris, yaitu: Eka wati (anak pertama) dan Sudarwanto (anak kedua). Bapak Suparno (alm) meninggalkan warisan berupa 3 petak sawah.
- Setiap m^2 diperkirakan seharga 500 ribu.¹³
- 1) Anak pertama (Eka wati) mendapatkan bagian 2 petak sawah.
 $(1000\text{m}^2 \times 2 = 2000\text{m}^2) \times 500$ ribu = 1 milyar.
 - 2) Anak kedua (Sudarwanto) mendapatkan sepetak sawah.
 $1000\text{m}^2 \times 500$ ribu = 500 juta.
- c. Di keluarga Bapak Muzakki (alm) terdapat 3 ahli waris, yaitu: Ibu Mahmudah (istri), Bagus Setiawan (anak pertama), dan Deni Ariawan (anak kedua). Bapak Muzakki (alm) meninggalkan warisan berupa sebidang tanah seluas 610m^2 .
- Setiap m^2 diperkirakan seharga 500 ribu.¹⁴

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

- 1) Istri (Ibu Mahmudah) mendapatkan bagian $120\text{m}^2 \times 500$ ribu = 60 juta.
- 2) Anak pertama (Bagus Setiawan) mendapatkan bagian $200\text{m}^2 \times 500$ ribu = 100 juta.
- 3) Anak kedua (Deni Ariawan) mendapatkan bagian $290\text{m}^2 \times 500$ ribu = 145 juta.

Sebenarnya, di keluarga Bapak Muzakki (alm) masih terdapat satu ahli waris lagi, yaitu ibu Sa'diyah (Ibu dari pewaris). Akan tetapi, ibu Sa'diyah tidak mendapatkan bagian warisan tersebut dikarenakan ibu Sa'diyah usianya sudah tua. Di samping itu beliau sekarang tinggal dan dirawat oleh Ibu Mahmudah (istri dari pewaris), sehingga ibu Sa'diyah dianggap tidak memerlukan bagian warisannya.¹⁵

¹⁵ Mahmudah, sebagai ahli waris, *Wawancara*, Kramat Jegu, 20 April 2013.